

Lampiran 460/2339/09/2022
 Nomor
 Revisi ke 00

**STANDAR PELAYANAN DINAS
 SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 Jenis Pelayanan : Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Alam Dan Non Alam

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	1. Surat laporan kejadian ditanda tangani Lurah 2. Foto copy KK korban bencana 3. Foto copy bukti kepemilikan atau penguasaan rumah/ tanah (jika ada) 4. Hasil assessment PPKS (Tagana / TKSK)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Surat laporan kejadian bencana dari Kelurahan ke Dinas Sosial 2. Survey verifikasi lokasi bencana dan pemberian bantuan logistic bagi yang memenuhi syarat 3. Pengajuan persyaratan bantuan dari masyarakat ke Dinas Sosial 4. mengajukan pencairan dana ke BPPKAD dilampiri SK Walikota <i>by name by address</i>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun Anggaran
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Bansos
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: Nama : H. AMIR HUSIN, ST. NIP : 196705032001121002 Jabatan : Analis Rehabilitas Masalah Sosial Pada Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Bidang Perlindungan Dan Jaminanan Sosial . 2. Petugas Pengaduan : Customer Service1. Telepon : 0822-8402-6942 4. Wesite Pengaduan : dinsos.pekanbaru.go.id 5. Email : media.dinsospku@gmail.com
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Permensos no 9 Tahun 2018 3. Peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana 4. Peraturan presiden nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu (lembaran negara republic Indonesia tahun 2018 nomor 34) 5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana 6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> a. minimal Diploma 3, semua jurusan b. minimal Diploma 3, semua jurusan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan evaluasi Pimpinan 2. Kegiatan Audit oleh Inspekturat 3. Kegiatan Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal Computer 2. Printer 3. Meja+ Kursi 4. Telepon 5. Ruang Pengaduan dan Konsultasi 6. Ruang Arsip 7. Toilet 8. Ruang Keamanan 9. Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4 10. Alat Tulis Kantor 11. Stempel/Cap Legalitas 12. Jaringan Internal 13. Filling Cabinet
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 (dua) orang PNS (<i>Front Office</i>); 2 (dua) orang PNS
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kode etik 2. Bansos Stimulan Untuk perbaikan Rumah akibat Bencana
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. CCTV; 4. Jalur evakuasi; 2. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Sakip 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat 5. Dilakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali